

## ABSTRAK

### **Hanum Fadhilah Hidayati, Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan Berujung Kematian Pada Bayi 14 Bulan Oleh Ibu Kandung Di Bekasi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 606/Pid.Sus/2018/Pn.Bks)**

Setiap hari masih terdengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, baik yang dilakukan keluarganya maupun masyarakat. Di Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 48,68 juta orang didalamnya menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi yang tingkat mobilitas ekonominya cukup tinggi dan banyak keluarga yang memiliki gaya hidup yang cukup kompleks termasuk salah satunya seorang ibu di kota Bekasi, Jawa Barat dengan rasa amarahnya yang memuncak karena sudah tiga bulan merasa tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya dan berakhir menganiaya anaknya sendiri yang baru berumur 14 bulan, diawali dengan guncangan, gertakan, pukulan, dan yang paling mengerikan yang akhirnya membuat anaknya meninggal adalah mengeruk punggung anaknya yang sedang demam karena masuk angin, tetapi mengalami step dan akhirnya meninggal dunia

Penelitian ini menjabarkan hukumnya penganiayaan anak oleh ibu kandung yang berujung kematian yang menimbulkan hukuman qisas badaliyah dan penerapannya dalam putusan PN Bekasi, serta menjelaskan dasar-dasar pertimbangan fiqih jinayah dalam menghadapi perbedaan sanksi yang terjadi. Bukti dalam putusan di PN Bekasi ini mengungkap bahwa ibu kandung (yang merupakan pelaku) sering menyiksa anak kandung nya lantaran kesal dengan sang suami yang dirasa tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut, tetapi hakim dalam putusan ini tidak semata-mata mempercayai begitu saja bukti berupa memar di tubuh korban. Penulis memakai metode deskriptif yang dapat dipastikan merupakan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif secara tidak langsung merupakan penelitian yang pasti didasarkan pada penelusuran fakta yang dipelajari dari permasalahan suatu masyarakat, termasuk dalam kegiatan dan proses yang berlangsung dari fenomena.

Sesuai dengan Penelitian penulis kali ini, penganiayaan anak kandung yang berujung kematian. Secara hukum pidana islam proses selama sang ibu menyakiti anaknya tersebut (seperti melukai wajah yang dibenturkan ke tembok, melukai tangan, punggung yang dikerok) berarti pelaku telah melakukan proses penganiayaan. Namun, anaknya berakhir dengan kehilangan nyawa, maka hukumannya bukanlah berupa diyat (yang seharusnya untuk pelaku penganiayaan), melainkan qishash yang berupa pembalasan.

لَا يُقَادُ أَلُو الذُّبُوِّ لِدِهِ

*“Bapak tidak dijatuhi hukuman mati (bunuh) sebab membunuh anaknya”*

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahkan oleh Ibnul Jarud dan Baihaqi)

Hadist ini menjadikan adanya keharusan hakim mengganti hukuman yang bisa membuat pelaku jera tapi tidak menghukum menggunakan cara qisas yang dibalas dengan perbuatan yang sama. Peneliti menelusuri secara tekstual bahwa tazir tidak dapat berlaku dalam kasus ini karena adanya berbagai macam qisas lainnya yang bukan sekedar pembalasan. Yaitu Qisas Badaliyah, yang diciptakan dari orang bertakwa terdahulu, menghukum ayah atau ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri.